

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dengan berjalannya waktu teknologi bertumbuh atau berkembang semakin pesat yang dapat membantu kebutuhan dan efisiensi manusia. Teknologi selalu diperlukan didalam kehidupan manusia, seperti mencari suatu data hingga informasi yang dapat digunakan dikemudian hari. Dengan adanya teknologi informasi dapat dengan mudah untuk diakses, untuk melakukan akses informasi dan data dapat menggunakan perangkat teknologi seperti komputer. Komputer merupakan suatu alat teknologi yang dapat mencari dan menemukan file, komputer dapat digunakan untuk melakukan suatu proses perhitungan dengan cepat, dan pencarian dengan cepat. Komputer terdiri atas perintah input yang akan menghasilkan output yang akan memberikan informasi yang akan bekerja secara otomatis (Arif Susanti, 2009). Untuk menjalankan komputer diperlukan perangkat keras (*hardware*) yang didukung oleh perangkat lunak (*software*) yang berguna dalam menunjang proses pencariannya.

Kemajuan teknologi yang terus berkembang, membuatnya menyebar secara luas ke dalam beberapa bidang pekerjaan seperti pada bidang pemerintahan, akuntansi atau keuangan, industri, sosial budaya, dan bidang pendidikan. Kemajuan teknologi berpengaruh besar dalam berbagai sektor contohnya seperti sektor pelayanan. Sektor pelayanan mencakup berbagai macam, yaitu pelayanan pada bidang kesehatan, perbankan, hingga pelayanan pada bidang pertanahan. Pertanahan atau biasa disebut sebagai agraria merupakan suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Ramsudin). Teknologi dalam pelayanan dapat memberikan peluang dan manfaat yang besar bagi suatu daerah dan masyarakat. Teknologi dalam pelayanan dapat memudahkan masyarakat untuk tidak berdatangan dalam satu waktu yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Dengan adanya teknologi ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus suatu hal seperti mendaftarkan kesehatan, mendaftarkan keperluan menyangkut administrasi pertanahan.

Mempunyai tanah merupakan hal yang diimpikan bagi masyarakat Indonesia, dan menjadi salah satu kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanah memiliki daya nilai yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang apa pun, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer dan ekonomi (Fingli A Wowor, Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah, Voll.II, 2014). Tanah di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan swasta, instansi pemerintah, dan pribadi masyarakat Indonesia. Untuk mempunyai sebidang tanah secara resmi harus melalui proses pada Kantor Pertanahan atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai wewenang atau kedudukan untuk mengalokasikan suatu bidang tanah dan tata ruang hingga administrasi pertanahan, untuk mewujudkan tanah yang terbebas dari pengelolaan secara illegal berupa mafia pertanahan, dan sengketa pertanahan.

Sebidang tanah yang sudah melakukan kegiatan jual beli, diharuskan untuk melakukan proses pembuatan sertifikat tanah secara legal untuk menghindari adanya kasus sengketa pertanahan yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perkara pertanahan. Di dalam melakukan pensertifikatan Hak Atas Sebidang Tanah, diperlukan peninjauan terhadap tanah tersebut. Permasalahan perkara yang muncul bermula dengan adanya kasus sengketa atas sebidang tanah. Sengketa pertanahan timbul dengan adanya dua pemilik yang mengakui atas sebidang tanah yang sama. Sengketa pertanahan akan melewati proses mediasi yang dilaksanakan sebanyak tiga kali, jika proses mediasi tidak mendapatkan hasil maka proses tersebut akan naik menjadi perkara pada pengadilan. Permasalahan tersebut dapat timbul dengan adanya kebijakan Negara yang kurangnya sosialisasi dan kurangnya dalam mengakomodir sumber daya alam khususnya dalam pertanahan baik secara adat, dan tradisional. Untuk mencegah perkara pertanahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan Pengarsipan Dokumen Legalitas
2. Mendaftarkan Status Kepemilikan di Kantor Pertanahan Setempat

Tabel 1.1 Data Rekap Pertanahan

No.	Tanggal	Nama Perkara	Status
-----	---------	--------------	--------

1.	25 Juli 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
2.	21 Juli 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
3.	30 Juni 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Pemberitahuan Putusan
4.	28 Juni 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
5.	06 Juni 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
6.	17 Mei 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
7.	30 Maret 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
8.	17 Maret 2022	Jual Beli Tanah	Minutasi
9.	16 Maret 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
10.	07 Maret 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
11.	05 Januari 2022	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
12.	12 Desember 2021	Keberatan Atas Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pengiriman Berkas Kasasi
13.	01 Desember 2021	Keberatan Atas Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Minutasi
14.	01 Desember 2021	Keberatan Atas Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pengiriman Berkas Kasasi
15.	16 November 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Penerimaan Memori Banding
16.	24 September 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Pemberitahuan Putusan

17.	13 Agustus 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
18.	04 Agustus 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Putusan Sela
19.	26 Juli 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
20.	16 Juli 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Persidangan
21.	23 Februari 2021	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
22.	03 Februari 2021	Objek Sengketa Tanah	Permohonan Kasasi
23.	12 Januari 2021	Keberatan Atas Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Minutasi
24.	06 Januari 2021	Objek Sengketa Tanah	Minutasi
25.	11 Desember 2020	Objek Sengketa tanah	Minutasi
26.	27 November 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
27.	13 November 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
28.	30 September 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
29.	11 Mei 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Minutasi
30.	06 Mei 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Pencabutan Perkara Kasasi

Sumber: SIPP-PN Kota Bekasi

Proses penyelesaian Perkara membutuhkan waktu yang cukup panjang, dimulai dengan mendaftarkan Perkara kepada Pengadilan Negeri. Perkara memiliki berbagai macam kasus-kasus yang terjadi dengan permasalahan yang beragam, hal ini dapat menimbulkan penumpukan data yang terjadi. Sampai saat ini pengumpulan data terhadap kasus-kasus perkara pertanahan masih dilakukan secara manual, hal ini akan menimbulkan data yang tertumpuk hingga data-data pada berkas yang menghilang.

Pada saat ini khususnya era modern ini sudah banyak tersedia program aplikasi yang dapat mendukung kinerja bekerja, dan pengumpulan data-data terhadap perkara pertanahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan data perkara pertanahan yang tertumpuk, dan dapat memungkinkan sekali akan hilang. Dengan adanya aplikasi berbasis website akan mempermudah bagi para pekerja pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk menemukan data-data perkara pertanahan yang akan melangsungkan proses persidangan perkara pertanahan.

Berkenaan dengan sistem informasi E-Arsip untuk kasus perkara pertanahan, metode yang dapat digunakan untuk merancang sistem informasi E-Arsip data kasus perkara pertanahan adalah metode *Sequential Search*. Metode *Sequential Search* cukup relevan untuk digunakan dalam merancang sistem E-Arsip untuk kasus perkara pertanahan, dengan menggunakan metode *Sequential Search* akan memudahkan mencari data sesuai dengan tanggal dan tahun dari kasus perkara yang masuk ke dalam sistem. Dari penelitian ini menggunakan metode *Sequential Search* untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pencarian data kasus perkara pertanahan dengan judul **“Sistem Informasi E-Arsip Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Menggunakan Metode *Sequential Search*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak maksimalnya dalam menggunakan fasilitas aplikasi yang tersedia yang dapat digunakan sebagai pengarsipan data.
2. Tidak adanya sistem informasi yang memudahkan untuk pencarian data perkara pertanahan.
3. Pemberkasan hanya dilakukan secara manual, sehingga memungkinkan adanya kehilangan data.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberkasan perkara pertanahan yang dilakukan pada Kantor Perkara Pertanahan Kota Bekasi?
2. Bagaimana ketepatan dalam penerapan metode *Sequential Search* untuk melakukan pencarian berkas perkara pertanahan?

1.4 Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Membuat sistem informasi untuk pencarian data terhadap perkara pertanahan.
2. Mempermudah bagi para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk mencari data perkara pertanahan secara sistematis.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Bagi Penulis

Manfaat dari sistem informasi pencarian data untuk kasus – kasus perkara pertanahan adalah penulis dapat membantu para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk mengefisiensi waktu dalam mencari data – data terhadap kasus perkara pertanahan.

1.5.2 Manfaat Bagi Pengguna

1. Menyajikan informasi kelengkapan data yang dapat digunakan untuk persiapan sebelum sidang kasus perkara pertanahan dilaksanakan.
2. Mempercepat kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
3. Mempermudah pelaporan hasil yang telah didapat saat pelaksanaan sidang telah dilakukan.
4. Mempermudah menyiapkan data-data baru yang akan digunakan dalam sidang perkara pertanahan selanjutnya.

1.6 Batasan Masalah

Dalam melakukan pembuatan sistem, memiliki batasan-batasan masalah yang harus dimiliki untuk memaksimalkan kinerja dan kebutuhan sistem yang dibuat dan dibutuhkan. Berikut adalah batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Sistem informasi perkara pertanahan dibangun dengan berbasis website yang hanya dapat diakses oleh pegawai Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
2. Membuat pemberkasan data perkara pertanahan menjadi lebih tersusun dan terkomputerisasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh penulis diantaranya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab I menjelaskan tentang isi dari latar belakang, identifikasi suatu permasalahan yang diangkat, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat, dan sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Di dalam Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang digunakan oleh penulis sesuai dengan tema judul suatu permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan secara umum tempat penelitian dan tahapan dari penelitian yang dilakukan, metode penelitian seperti metode pengumpulan data, dan analisis penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menjelaskan rancangan komputerisasi serta penjelasan, dan hasil yang diperoleh dari penulis.

BAB V PENUTUP

Di dalam Bab terakhir ini, akan menjelaskan isi dari kesimpulan, serta saran dan masukan yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

